



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP, adalah Lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, UPT, BPP dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sarana Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Prasarana Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT;
 - h. BPP; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. menyiapkan ...

- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 merupakan kelompok substansi program dan pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi program dan pelaporan dalam:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. mengelola penyusunan anggaran Dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pupuk dan pestisida, alat dan mesin serta sumber daya genetik tanaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Sarana Pertanian;
 - b. penyusunan kebijakan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih serta sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. penyediaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. pengembangan potensi dan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Sarana Pertanian;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian serta sumber daya genetik tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Pupuk dan Pestisida;
 - b. Kelompok Substansi Alat dan Mesin; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman.

(3) Masing-masing ...

- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
- Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida;
 - Sub Koordinator Alat dan Mesin; dan
 - Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman.
- (4) Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pupuk dan Pestisida dalam:
- menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - menyediakan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya
- (5) Sub Koordinator Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Alat dan Mesin dalam:
- menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - menyediakan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - melaksanakan bimbingan penggunaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman dalam:
- menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - menyediakan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. melaksanakan bimbingan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan, air dan infrastuktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana Pertanian;
 - b. penyusunan kebijakan pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. penyediaan dukungan pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pengembangan potensi pengelolaan lahan, air dan infrastuktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Prasarana Pertanian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan, air dan infrastuktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Lahan;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Air; dan
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur Pertanian.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Lahan;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Air; dan
 - c. Sub Koordinator Infrastruktur Pertanian.
- (4) Sub Koordinator Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengelolaan Lahan, dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Pengelolaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengelolaan Air, dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan air untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan pengembangan potensi pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan pembinaan pengelolaan air untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(6) Sub ...

- (6) Sub Koordinator Infrastruktur Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Infrastruktur Pertanian dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan infrastruktur pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan pengembangan potensi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan, pelayanan usaha serta data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian;
 - b. penyusunan kebijakan perlindungan dan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. fasilitasi pembiayaan, pemasaran dan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. fasilitasi usaha dan/atau pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OTP) serta dampak perubahan iklim dan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan rehabilitasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. pengelolaan ...

- h. pengelolaan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perlindungan, pelayanan usaha serta data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Perlindungan Pertanian;
 - b. Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Pertanian; dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Informasi.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinasi Perlindungan Pertanian;
 - b. Sub Koordinasi Pelayanan Usaha Pertanian; dan
 - c. Sub Koordinasi Data dan Informasi.
- (4) Sub Koordinator Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perlindungan Pertanian, dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. fasilitasi penanganan dan pengendalian gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Pelayanan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Pertanian, dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. melaksanakan penyediaan analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Data dan Informasi, dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyediaan bahan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 17

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan, ketenagaan serta sarana dan prasarana penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, materi, media dan metode penyuluhan pertanian;
 - d. pelaksanaan, penyiapan bahan pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. peningkatan kapasitas penyuluh ASN dan Non ASN;
 - h. pelaksanaan penyeliaan dan evaluasi penyelenggara penyuluhan;
 - i. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian;
 - j. pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - k. penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan kelembagaan, ketenagaan serta sarana dan prasarana penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

a. Kelompok ...

- a. Kelompok Substansi Kelembagaan;
 - b. Kelompok Substansi Ketenagaan; dan
 - c. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
- a. Sub Koordinator Kelembagaan;
 - b. Sub Koordinator Ketenagaan; dan
 - c. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- (4) Sub Koordinator Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kelembagaan, dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan penghargaan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Ketenagaan, dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan ketenagaan penyuluh;
 - b. melaksanakan pengelolaan data ketenagaan penyuluh;
 - c. fasilitasi penyusunan program dan programa penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Penyuluhan, dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana dan prasarana penyuluhan;

b. fasilitasi ...

- b. fasilitasi dan pengembangan metode dan informasi penyuluhan;
- c. fasilitasi materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendekatkan fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada Dinas dengan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dapat dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Balai Penyuluhan Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII ...

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, kelompok substansi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 23

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya serta Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 25

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 27

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya

BAB X

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sub Koordinator

Pasal 30

- (1) Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan sub koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4) maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 31

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya

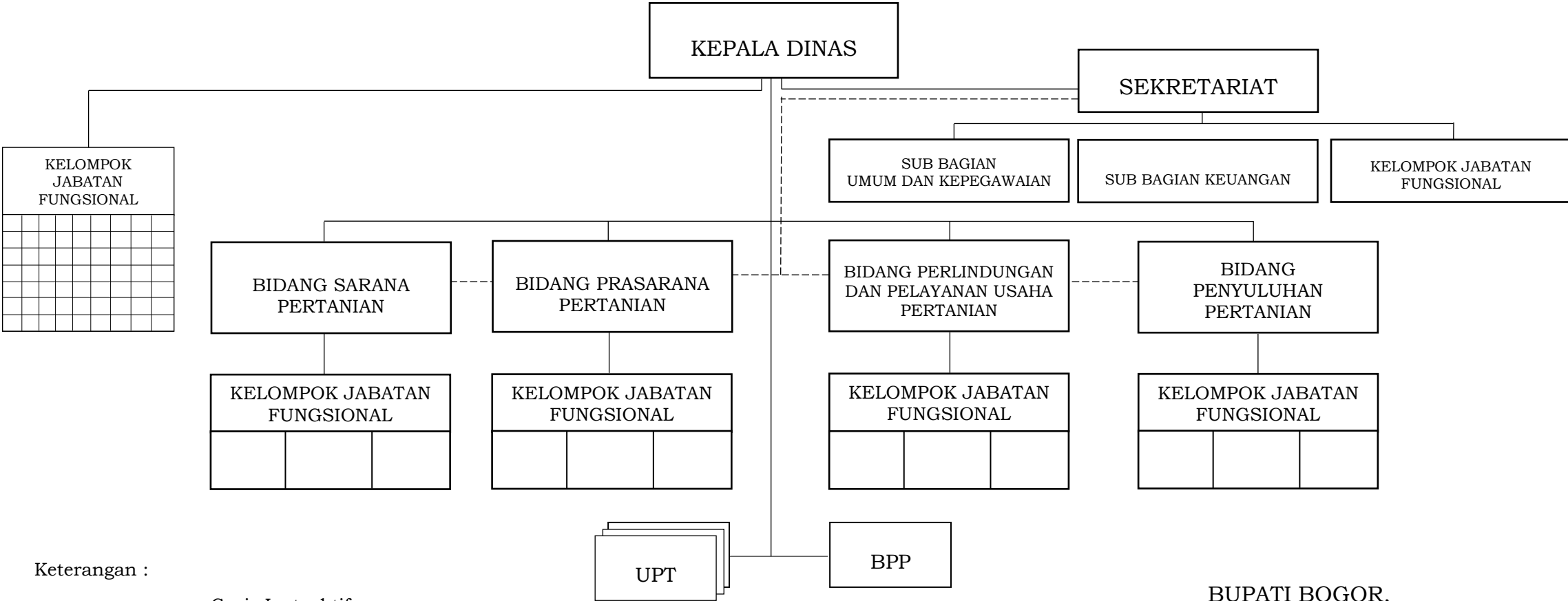
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 130 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



Keterangan :
———— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
ttd
ADE YASIN